



P U T U S A N
Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I.
 1. Nama lengkap : Reza Zulianto Bin Rachman;
 2. Tempat lahir : Candimas;
 3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 26 Juli 2002;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Candimas RT/RW 02/01
Kecamatan Abung Selatan Kabupaten
Lampung Utara;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar;
- II.
 1. Nama lengkap : Dicki Lesmana Putra Bin Anton Steven;
 2. Tempat lahir : Candimas;
 3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 02 Oktober 2001;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Wonogiri 2 RT/RW 02/01 Kelurahan
Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi
Selatan Kabupaten Lampung Utara
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya akan disebut Para Terdakwa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Februari 2021 sampai dengan 08 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/20/II/2021/Resnarkoba, dan SP-Kap/21/II/2021/Resnarkoba, tanggal 06 Februari 2021 dan kemudian dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan 11 Februari 2021 berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor: SP-
Kap/20.a/V/II/2021/Resnarkoba, dan Nomor: SP-
Kap/21.a/V/II/2021/Resnarkoba, tanggal 09 Februari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan Tanggal 17 Agustus 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Adnert P Simanjuntak, S.H. dan Rekan, Penasehat Hukum dari YLKBH Fiat Yustisia yang beralamat di Jalan Jeruk Gang Rambai No.99 Kelapa Tujuh Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbu tanggal 27 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbu tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbu tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DICKI LESMANA PUTRA Bin ANTON STEVEN dan Terdakwa II. REZA ZULIANTO Bin RAHCMAN bersalah secara syah dan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan, melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga kami melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DICKI LESMANA PUTRA Bin ANTON STEVEN dan Terdakwa II. REZA ZULIANTO Bin RAHCMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan kristal bening
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong)
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok
 - 1 (satu) buah kotak earphone
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaan secara tulisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan juga Para Terdakwa memohon secara lisan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah pula mendengar Tanggapan dari para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I. REZA ZULIANTO Bin RAHCMAN dan Terdakwa II. DICKI LESMANA PUTRA Bin ANTON STEVEN, pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 02.30 Wib dan pukul 03.00 Wib, atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonogiri 2 RT/RW 02/01 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dan Di Desa Candimas RT/RW 02/01 Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,014 gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

Berawal dari penangkapan terhadap saksi RIZKI DARMAWAN Bin SADARUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira jam 00.30 Wib yang dilakukan oleh saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi, saksi Jaya Kurniawan Bin M. Hanan dan saksi I Made Ardy Fredyanta Bin I Nyoman Kartiya (Yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Utara) yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang di duga memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu dimana sudah sangat meresahkan masyarakat khususnya wilayah Hukum Polres Lampung Utara dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan kristal bening di duga shabu-shabu (Narkotika), 1 (satu) buah centong dari sedotan plastik, 1 (satu) buah jarum dari bekas gulungan kertas timah rokok ada didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk CHIEF, 1 (satu) buah korek api gas serta 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong, dan diperoleh keterangan bahwa saksi RIZKI DARMAWAN mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut dari terdakwa II. DICKI LESMANA PUTRA pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 di Desa Candimas Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara dengan cara membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya atas informasi tersebut saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi Jaya Kurniawan dan saksi I Made Ardy Fredyanta melakukan pengembangan menuju rumah terdakwa II. DICKI LESMANA PUTRA dan dilakukan pengeledahan di rumah tersebut namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi Jaya Kurniawan dan saksi I Made Ardy Fredyanta menyuruh terdakwa II. DICKI LESMANA PUTRA untuk menunjukan rumah sdr. Yuda (DPO) tempat mengambil shabu-shabu, namun sesampainya di rumah sdr. Yuda (DPO) ternyata sdr. Yuda (DPO) tidak ada di rumahnya. Setelah terdakwa II.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DICKI LESMANA PUTRA diinterogasi, saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi Jaya Kurniawan dan saksi I Made Ardy Fredyanta memperoleh keterangan bahwa terdakwa II. DICKI LESMANA PUTRA sering menyimpan atau menggunakan shabu-shabu di rumah terdakwa I. REZA ZULIANTO yang beralamat di Desa Candimas RT/RW 02/01 Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara. Berdasarkan informasi tersebut, saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi Jaya Kurniawan dan saksi I Made Ardy Fredyanta langsung menuju ke rumah terdakwa I. REZA ZULIANTO, setelah dilakukan penangkapan serta penggeledahan di rumah terdakwa I. REZA ZULIANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Earphone didalamnya berisikan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sabu dan dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan didalam kamar dan terdakwa I. REZA ZULIANTO mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I. REZA ZULIANTO untuk menggunakan shabu-shabu yang disisihkan atau dipisahkan oleh terdakwa II. DICKI LESMANA PUTRA. Selanjutnya terdakwa I. REZA ZULIANTO Bin RAHCMAN dan terdakwa II. DICKI LESMANA PUTRA Bin ANTON STEVEN beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa II. DICKI LESMANA PUTRA Bin ANTON STEVEN mendapatkan shabu-shabu dengan cara menjadi perantara dalam jual beli antara saksi Rizki Darmawan Bin Sadarudin dengan sdr. Yuda (DPO) pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut terdakwa II. DICKI LESMANA PUTRA sisihkan di rumah terdakwa I. REZA ZULIANTO Bin RAHCMAN untuk terdakwa II. DICKI LESMANA PUTRA Bin ANTON STEVEN konsumsi bersama dengan terdakwa I. REZA ZULIANTO Bin RAHCMAN.

Bahwa para terdakwa dalam melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang,

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.LAB: 660/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang diperiksa oleh 1. HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr, 2. ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. 3. ANDRE TAUFIK, S.T, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, SH, barang bukti berupa :

1. (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) kotak stapless berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,014 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik tersangka an. DICKI LESMANA PUTRA Bin ANTON STEVEN. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik tersangka an. REZA ZULianto Bin RAHCMan. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.--

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I. REZA ZULianto Bin RAHCMan dan Terdakwa II. DICKI LESMANA PUTRA Bin ANTON STEVEN, pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 02.30 Wib dan pukul 03.00 Wib, atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Wonogiri 2 RT/RW 02/01 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dan Di Desa Candimas RT/RW 02/01 Kecamatan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat Netto 0,014 Gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari penangkapan terhadap saksi RIZKI DARMAWAN Bin SADARUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang dilakukan oleh saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi, saksi Jaya Kurniawan Bin M. Hanan dan saksi I Made Ardy Fredyanta Bin I Nyoman Kartiya (Yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Utara) yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang di duga memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu dimana sudah sangat meresahkan masyarakat khususnya wilayah Hukum Polres Lampung Utara dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan kristal bening di duga shabu-shabu (Narkotika), 1 (satu) buah centong dari sedotan plastik, 1 (satu) buah jarum dari bekas gulungan kertas timah rokok ada didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk CHIEF, 1 (satu) buah korek api gas serta 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong, dan diperoleh keterangan bahwa saksi RIZKI DARMAWAN mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut dari terdakwa II. DICKI LESMANA PUTRA pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 di Desa Candimas Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara dengan cara membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya atas informasi tersebut saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi Jaya Kurniawan dan saksi I Made Ardy Fredyanta melakukan pengembangan menuju kerumah terdakwa II. DICKI LESMANA PUTRA dan dilakukan penggeledahan di rumah tersebut namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi Jaya Kurniawan dan saksi I Made Ardy Fredyanta menyuruh terdakwa II. DICKI LESMANA PUTRA untuk menunjukan rumah sdr. Yuda (DPO) tempat mengambil shabu-shabu, namun sesampainya di rumah sdr. Yuda (DPO) ternyata sdr. Yuda (DPO) tidak ada di rumahnya. Setelah terdakwa II. DICKI LESMANA PUTRA diinterogasi, saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi Jaya Kurniawan dan saksi I Made Ardy Fredyanta memperoleh keterangan bahwa terdakwa II. DICKI LESMANA PUTRA sering menyimpan atau menggunakan shabu-shabu di rumah terdakwa I. REZA ZULianto yang beralamat di Desa

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candimas RT/RW 02/01 Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara. Berdasarkan informasi tersebut, saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi Jaya Kurniawan dan saksi I Made Ardy Fredyanta langsung menuju rumah terdakwa I. REZA ZULIANTO, setelah dilakukan penangkapan serta penggeledahan di rumah terdakwa I. REZA ZULIANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Earphone didalamnya berisikan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sabu dan dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan didalam kamar dan terdakwa I. REZA ZULIANTO mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I. REZA ZULIANTO sebagai alat untuk menggunakan shabu-shabu yang disisihkan atau dipisahkan oleh terdakwa II. DICKI LESMANA PUTRA. Selanjutnya terdakwa I. REZA ZULIANTO Bin RAHCMAN dan terdakwa II. DICKI LESMANA PUTRA Bin ANTON STEVEN beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB: 660/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang diperiksa oleh 1. HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr, 2. ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. 3. ANDRE TAUFIK, S.T, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, SH, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) kotak stapless berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,014 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik tersangka an. DICKI LESMANA PUTRA Bin ANTON STEVEN. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbu



- b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik tersangka an. REZA ZULIANTO Bin RAHCMAN. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa I. REZA ZULIANTO Bin RAHCMAN dan Terdakwa II. DICKI LESMANA PUTRA Bin ANTON STEVEN, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat Di Desa Candimas RT/RW 02/01 Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib saat terdakwa I. REZA ZULIANTO sedang berada di rumah yang beralamatkan di Desa. Candimas Rt/Rw : 02/01 Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara, datang terdakwa II. DICKI LESMANA PUTRA langsung masuk kedalam kamar rumah terdakwa I. REZA ZULIANTO, saat itu terdakwa II. DICKI LESMANA PUTRA berkata kepada terdakwa I. REZA ZULIANTO “ MANA ALAT ZA “, terdakwa I. REZA ZULIANTO menjawab, “ DISITULAH KI TEMPAT BIASA “, setelah itu terdakwa II. DICKI LESMANA PUTRA langsung merakit alat hisap sabu tersebut, setelah alat hisap tersebut telah siap, kemudian terdakwa II. DICKI LESMANA PUTRA mengeluarkan 1 (satu) buah paket sabu pesanan orang dan memisahkan atau menyisihkan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut dengan cara memasukkan kedalam pirek kaca, setelah sabu tersebut dimasukkan kedalam pirek kaca, lalu terdakwa II. DICKI LESMANA PUTRA mulai menggunakan shabu-shabu dengan cara menghisap sabu sebanyak lima kali, kemudian terdakwa I. REZA ZULIANTO Menghisap shabu sebanyak lima kali juga, setelah selesai menggunakan shabu-shabu kemudian alat hisap sabu tersebut terdakwa I. REZA ZULIANTO rapikan dan disimpan di dalam kamar.

- Kemudian pada hari sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 03.00 Wib, saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi, saksi Jaya Kurniawan Bin M. Hanan dan saksi I Made Ardy Fredyanta Bin I Nyoman Kartiya (Yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Utara) yang terlebih dahulu telah melakukan penangkapan terhadap saksi RIZKI DARMAWAN Bin SADARUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan diperoleh keterangan bahwa saksi RIZKI DARMAWAN mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut dari terdakwa II. DICKI LESMANA PUTRA, selanjutnya saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi Jaya Kurniawan dan saksi I Made Ardy Fredyanta melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan menuju kerumah terdakwa II. DICKI LESMANA PUTRA dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa II. DICKI LESMANA PUTRA tidak ditemukan barang bukti, kemudian saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi Jaya Kurniawan dan saksi I Made Ardy Fredyanta menyuruh terdakwa I. DICKI LESMANA PUTRA untuk menunjukan rumah sdr. Yuda (DPO) tempat mengambil shabu-shabu, namun sesampainya di rumah sdr. Yuda (DPO) ternyata sdr. Yuda (DPO) tidak ada dirumahnya. Setelah terdakwa II. DICKI LESMANA PUTRA diinterogasi, saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi Jaya Kurniawan dan saksi I Made Ardy Fredyanta memperoleh keterangan bahwa terdakwa II. DICKI LESMANA PUTRA sering menyimpan atau menggunakan shabu-shabu di rumah terdakwa I. REZA ZULIANTO yang beralamat di Desa Candimas RT/RW 02/01 Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara. Berdasarkan informasi tersebut, saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi Jaya Kurniawan dan saksi I Made Ardy Fredyanta langsung menuju kerumah terdakwa I. REZA ZULIANTO, setelah dilakukan penangkapan serta pengeledahan di rumah terdakwa I. REZA ZULIANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Earphone didalamnya berisikan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sabu dan dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu)

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah korek api gas yang ditemukan didalam kamar dan terdakwa I. REZA ZULIANTO mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I. REZA ZULIANTO untuk menggunakan shabu-shabu yang disisihkan atau dipisahkan oleh terdakwa II. DICKI LESMANA PUTRA. Selanjutnya terdakwa I. REZA ZULIANTO Bin RAHCMAN dan terdakwa II. DICKI LESMANA PUTRA Bin ANTON STEVEN beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tidak berdasarkan Resep dokter dan bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB: 660/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang diperiksa oleh 1. HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr, 2. ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. 3. ANDRE TAUFIK, S.T, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, SH, barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) kotak stapless berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,014 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
 2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik tersangka an. DICKI LESMANA PUTRA Bin ANTON STEVEN. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik tersangka an. REZA ZULIANTO Bin RAHCMAN. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan bukti surat sebagai berikut:

1. I Made Ardy Fredyanta Bin I Nyoman Kartiya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan saksi bersama rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara diantaranya Briptu Tubagus Fajar dan Briptu Jaya Kurniawan telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021, pukul 03.00 wib, di Desa Candimas RT/RW 02/01 No. 121 Kec Abung Selatan Kab. Lampung utara;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan karena saksi dan rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahguna narkotika, informasi tersebut mengenai ciri-ciri dan alamat, kemudian saksi bersama rekan-rekannya menuju rumah sdr.Rizki Darmawan, dan disana saksi bersama rekan-rekannya mengamankan sdr.Rizki, setelah ditanya darimana sdr. Rizki mendapatkan sabu-sabu, sdr.Rizki menjawab bahwa ia mendapatkan sabu-sabu tersebut dari terdakwa Dicki, kemudian saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dicky lalu terdakwa Dicki mengaku mendapatkan sabu-sabu dari sdr.Yuda, sehingga saksi dan rekan-rekannya bergegas kerumah sdr.Yuda, namun sdr.Yuda tidak berada dirumah, kemudian terdakwa Dicki mengaku bahwa terdakwa Dicki sering mengkonsumsi sabu-sabu dirumah terdakwa Reza, sehingga saksi dan rekan-rekannya segera menuju kerumah terdakwa Reza;
- Bahwa dirumah terdakwa Reza, saksi dan rekan-rekannya menemukan 1 (satu) buah kotan earphone didalamnya berisikan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sabu,dan dibungkus 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, semua barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar terdakwa Reza;

- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu tersebut diakui milik terdakwa Dicki, sedangkan 1 (satu) buah kotak earphone didalamnya berisikan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sabu, dan dibungkus 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas adalah milik terdakwa Reza;
- Bahwa setiap terdakwa Dicki memakai narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) milik terdakwa Reza selalu bersama terdakwa Reza;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Dicki dan terdakwa Reza mendapatkan narkoba jenis sabu dari setiap orang yang memesan sabu melalui terdakwa Dicki, terdakwa Dicki selalu menyisihkan sabu tersebut terlebih dahulu yang kemudian terdakwa Dicki dan terdakwa Reza bersama-sama menggunakan sabu tersebut didalam kamar terdakwa Reza;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

2. Jaya kurniawan Bin Hanan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan saksi bersama rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara diantaranya Briptu Tubagus Fajar dan Briptu I Made Ardy telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021, pukul 03.00 wib, di Desa Candimas RT/RW 02/01 No. 121 Kec Abung Selatan Kab. Lampung utara;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan karena saksi dan rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba, informasi tersebut mengenai ciri-ciri dan alamat, kemudian saksi bersama rekan-rekannya menuju rumah sdr. Rizki Darmawan, dan disana saksi bersama rekan-rekannya mengamankan sdr. Rizki, setelah ditanya darimana sdr. Rizki mendapatkan sabu-sabu, sdr. Rizki menjawab

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia mendapatkan sabu-sabu tersebut dari terdakwa Dicki, kemudian saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dicky lalu terdakwa Dicki mengaku mendapatkan sabu-sabu dari sdr.Yuda, sehingga saksi dan rekan-rekannya bergegas kerumah sdr.Yuda, namun sdr.Yuda tidak berada dirumah, kemudian terdakwa Dicki mengakui bahwa terdakwa Dicki sering mengkonsumsi sabu-sabu dirumah terdakwa Reza, sehingga saksi dan rekan-rekannya segera menuju kerumah terdakwa Reza;

- Bahwa dirumah terdakwa Reza, saksi dan rekan-rekannya menemukan 1 (satu) buah kotan earphone didalamnya berisikan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sabu,dan dibungkus 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, semua barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar terdakwa Reza;
 - Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu tersebut diakui milik terdakwa Dicki, sedangkan 1 (satu) buah kotak earphone didalamnya berisikan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sabu,dan dibungkus 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas adalah milik terdakwa Reza;
 - Bahwa setiap terdakwa Dicki memakai narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) milik terdakwa Reza selalu bersama terdakwa Reza;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa Dicki dan terdakwa Reza mendapatkan narkoba jenis sabu dari setiap orang yang memesan sabu melalui terdakwa Dicki, terdakwa Dicki selalu menyisihkan sabu tersebut terlebih dahulu yang kemudian terdakwa Dicki dan terdakwa Reza bersama-sama menggunakan sabu tersebut didalam kamar terdakwa Reza;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
 - Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;
3. Tubagus Fajar Prayoga bin Endan Mahadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan saksi bersama rekan-rekan dari Satuan Reserse

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Lampung Utara diantaranya Briptu Tubagus Fajar dan Briptu I Made Ardy telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021, pukul 03.00 wib, di Desa Candimas RT/RW 02/01 No. 121 Kec Abung Selatan Kab. Lampung utara;

- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan karena saksi dan rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba, informasi tersebut mengenai ciri-ciri dan alamat, kemudian saksi bersama rekan-rekannya menuju rumah sdr.Rizki Darmawan, dan disana saksi bersama rekan-rekannya mengamankan sdr.Rizki, setelah ditanya darimana sdr. Rizki mendapatkan sabu-sabu, sdr.Rizki menjawab bahwa ia mendapatkan sabu-sabu tersebut dari terdakwa Dicki, kemudian saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dicky lalu terdakwa Dicki mengaku mendapatkan sabu-sabu dari sdr.Yuda, sehingga saksi dan rekan-rekannya bergegas kerumah sdr.Yuda, namun sdr.Yuda tidak berada dirumah, kemudian terdakwa Dicki mengakui bahwa terdakwa Dicki sering mengkonsumsi sabu-sabu dirumah terdakwa Reza, sehingga saksi dan rekan-rekannya segera menuju kerumah terdakwa Reza;
- Bahwa dirumah terdakwa Reza saksi dan rekan-rekannya menemukan 1 (satu) buah kotan earphone didalamnya berisikan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sabu,dan dibungkus 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, semua barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar terdakwa Reza;
- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu tersebut diakui milik terdakwa Dicki, sedangkan 1 (satu) buah kotak earphone didalamnya berisikan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sabu,dan dibungkus 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas adalah milik terdakwa Reza;
- Bahwa setiap terdakwa Dicki memakai narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) milik terdakwa Reza selalu bersama terdakwa Reza;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Dicki dan terdakwa Reza mendapatkan narkoba jenis sabu dari setiap orang yang memesan sabu melalui terdakwa Dicki, terdakwa Dicki selalu menyisihkan sabu tersebut terlebih dahulu yang kemudian terdakwa Dicki dan terdakwa Reza bersama-sama menggunakan sabu tersebut didalam kamar terdakwa Reza;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Dicki Lesmana Putra bin Anton Steven memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira jam 02.30 wib di rumah Terdakwa di Wonogiri 2 Rt/Rw : 02/01 Kel. Kelapa Tujuh Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang ikut ditangkap dan diamankan pada saat itu yaitu terdakwa Reza;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian teman Terdakwa yang bernama sdr. Rizki menghubungi Terdakwa, menanyakan "dimana dek", Terdakwa jawab "di rumah bang", kemudian sdr. Rizki bertanya "bisa gak dek" Terdakwa jawab "berapa bang", Rp150.000 (seratus lima puluh ribu aja)", selanjutnya Terdakwa jawab "sebentar ya bang saya hubungi orangnya dulu", selanjutnya saya menghubungi Sdr. Yuda, bahwa ada yang mesan sabu-sabu seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu), kemudian sdr. Yuda menjawab "ya sebentar saya langsung krumah kamu", selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Rizki agar kerumah Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut, setelah sdr. Rizki mengambil sabu-sabu kemudian sdr. Rizki pergi, selanjutnya datang anggota polisi berpakaian preman menangkap Terdakwa, namun karena tidak ditemukan barang bukti, Terdakwa akhirnya menunjukkan rumah Sdr. Yuda, orang yang menjual shabu-shabu tersebut, namun setelah sampai di rumah sdr. Yuda, sdr. Yuda sudah tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa ditanya oleh polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa untuk menunjukkan dimana tempat Terdakwa biasa menyembunyikan dan menggunakan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menunjukkan rumah sdr. Reza, kemudian Terdakwa bersama polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menuju rumah terdakwa Reza;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa Reza polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Reza lalu setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) buah kotak Earphone di dalam kamar terdakwa Reza kemudian Terdakwa dan terdakwa Reza dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara;
 - Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali memesan Sdr. Rizki sabu-sabu kepada Sdr. Yuda;
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa memesan Sdr. Rizki sabu-sabu kepada Sdr. Yuda adalah mendapatkan uang rokok dan Terdakwa mendapatkan keuntungan menyisihkan sedikit dari sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan terdakwa Reza;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama terdakwa Reza sudah 8 (delapan) kali, dan setiap kali mengkonsumsi sabu-sabu selalu di rumah terdakwa Reza, didalam kamarnya karena nyaman dan tidak ketahuan orang lain dan di kamar Reza sudah tersedia alat pakai sabu-sabu;
 - Bahwa setiap menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama terdakwa Reza, terdakwa Reza tidak memberikan upah apapun kepada Terdakwa karena Terdakwa mendapatkan sabu-sabu bukan membeli namun menyisihkan sedikit dari sabu-sabu yang dijual sdr.Yuda kepada sdr.Rizki;
 - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa Reza Zulianto Bin Rachman memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira jam 03.00 wib di rumah Terdakwa di Desa. Candimas Rt/Rw : 02/01 Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara dikarenakan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan terdakwa Dicki;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa sedang tiduran didalam kamar, kemudian teman Terdakwa yang bernama terdakwa Dicki datang bersama dengan beberapa anggota polisi berpakaian preman yang kemudian langsung menggeledah kamar Terdakwa dan ditemukan alat bukti berupa 1 (satu) buah kotan earphone didalamnya berisikan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan shabu,dan dibungkus 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan terdakwa Dicki ditangkap, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan terdakwa Dicki, awalnya terdakwa Dicki datang kerumah Terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar Terdakwa, dan terdakwa Dicki menanyakan "dimana za", maksudnya alat pakai sabu-sabu, kemudian Terdakwa jawab "ada ditempat biasa", selanjutnya terdakwa Dicki menaruh sabu-sabu tersebut diatas pirek kaca, kemudian Terdakwa duduk disamping terdakwa Dicki, membakar pirek tersebut, selanjutnya Terdakwa dan terdakwa Dicki bergantian menghisap sabu-sabu, setelah itu terdakwa Dicki merapikan kembali dan menyimpan alat-alat pakai ditempat biasa, setelah itu terdakwa Dicki pulang;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan terdakwa Dicki sebanyak 8 (delapan) kali dan selalu dirumah Terdakwa;
- Bahwa alasan mengapa mengkonsumsi sabu-sabu selalu dirumah Terdakwa karena awalnya Dicki menawarkan Terdakwa dengan berkata "Za, kamu mau gak mengkonsumsi sabu-sabu, sabu-sabu nya dari saya, tapi kamu siapin pirek dan bong, kita make dikamar kamu aja", kemudian Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terdakwa Dicki mendapatkan sabu-sabu karena menjadi perantara sdr.Rizki membeli sabu-sabu kepada sdr.Yuda, dan terdakwa Dicki menyisihkan sedikit sabu-sabu dari penjualan tersebut untuk Terdakwa dan terdakwa Dicki konsumsi;
- Bahwa setiap mengkonsumsi bersama terdakwa Dicki, Terdakwa tidak memberikan upah apapun kepada terdakwa Dicki akan tetapi Terdakwa hanya menyiapkan alat pakainya saja sedangkan sabu-sabunya dibawa oleh terdakwa Dicky;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik dari Kepolisian negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan NO.LAB: 660/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021, yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) kotak stapless berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,014 gram., disebut BB 1;
- 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 10 ml milik tersangka an. DICKI LESMANA PUTRA Bin ANTON STEVEN. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 10 ml milik tersangka an. REZA ZULIANTO Bin RAHCMAN. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

barang bukti yang dikirimkan Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, dalam kesimpulannya bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan kristal bening;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah kotak earphone;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira jam 02.30 wib di rumah Terdakwa di Wonogiri 2 Rt/Rw : 02/01 Kel. Kelapa Tujuh Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara saksi I Made Ardi, saksi Jaya Kurniawan dan saksi Tubagus Fajar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dicki, berawal dari saksi I Made Ardi, saksi Jaya Kurniawan dan saksi Tubagus Fajar mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba, informasi tersebut mengenai ciri-ciri dan alamat, kemudian saksi I Made Ardi, saksi Jaya Kurniawan dan saksi Tubagus Fajar menuju rumah sdr. Rizki Darmawan, dan disana saksi I Made Ardi, saksi Jaya Kurniawan dan saksi Tubagus Fajar mengamankan sdr. Rizki, setelah ditanya darimana sdr. Rizki mendapatkan sabu-sabu, sdr. Rizki menjawab bahwa ia mendapatkan sabu-sabu tersebut dari terdakwa Dicki, kemudian saksi I Made Ardi, saksi Jaya Kurniawan dan saksi Tubagus Fajar melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dicky lalu terdakwa Dicki mengaku mendapatkan sabu-sabu dari sdr. Yuda, sehingga saksi I Made Ardi, saksi Jaya Kurniawan dan saksi Tubagus Fajar bergegas kerumah sdr. Yuda, namun sdr. Yuda tidak berada di rumah, lalu terdakwa Dicky ditanya oleh polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dicky untuk menunjukkan dimana tempat terdakwa Dicky biasa menyembunyikan dan menggunakan narkoba jenis sabu, lalu terdakwa Dicky menunjukkan rumah terdakwa Reza dan pada hari yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira jam 03.00 wib aksi I Made Ardi, saksi Jaya Kurniawan dan saksi Tubagus Fajar melakukan penangkapan juga kepada terdakwa Reza di rumah terdakwa Reza di Desa. Candimas Rt/Rw : 02/01 Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan tersebut dilakukan juga penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) buah kotak Earphone di dalam kamar terdakwa Reza kemudian terdakwa Dicky dan terdakwa Reza dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan terdakwa Dicki ditangkap, Terdakwa sering mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan terdakwa Dicki, awalnya terdakwa Dicki datang kerumah Terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar Terdakwa, dan terdakwa Dicki menanyakan "dimana za", maksudnya alat pakai sabu-sabu, kemudian Terdakwa jawab "ada ditempat biasa", selanjutnya terdakwa Dicki menaruh sabu-sabu tersebut diatas pirek kaca, kemudian Terdakwa duduk disamping terdakwa Dicki, membakar pirek tersebut, selanjutnya Terdakwa dan terdakwa Dicki bergantian menghisap sabu-sabu, setelah itu terdakwa Dicki merapikan kembali dan menyimpan alat-alat pakai ditempat biasa, setelah itu terdakwa Dicki pulang;
- Bahwa terdakwa Dicky mengkonsumsi sabu-sabu bersama terdakwa Reza sudah 8 (delapan) kali, dan setiap kali mengkonsumsi sabu-sabu selalu dirumah terdakwa Reza, didalam kamarnya karena nyaman dan tidak ketahuan orang lain dan dikamar terdakwa Reza sudah tersedia alat pakai sabu-sabu milik terdakwa Reza;
- Bahwa setiap terdakwa Dicky menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama terdakwa Reza, terdakwa Reza tidak memberikan upah apapun kepada terdakwa Dicky karena terdakwa Dicky mendapatkan sabu-sabu bukan membeli namun menyisihkan sedikit dari sabu-sabu yang dijual sdr.Yuda kepada sdr.Rizki;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik dari Kepolisian negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan NO.LAB: 660/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021, yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) kotak stapless

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,014 gram., disebut BB 1;

- 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - c. 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 10 ml milik tersangka an. DICKI LESMANA PUTRA Bin ANTON STEVEN. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
 - d. 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 10 ml milik tersangka an. REZA ZULIANTO Bin RAHCMAN. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

barang bukti yang dikirimkan Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, dalam kesimpulannya bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, akan memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapi Para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa Reza Zulianto Bin Rachman dan Terdakwa Dicki Lesmana Putra Bin Anton Steven dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut Para Terdakwa telah membenarkan semua identitas dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Para Terdakwa yaitu Terdakwa Reza Zulianto Bin Rachman dan Terdakwa Dicki Lesmana Putra Bin Anton Steven, adalah sekumpulan orang yang sehat akalnya, sehingga mereka adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2.Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan didalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia labolatioium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian "Menyalahgunakan" artinya menggunakan atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya "menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib di halaman hotel cahaya Kel. Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara, saksi Jaya, saksi I Made dan saksi Ego Fikri telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Jay dan terdakwa II Reza yang sedang duduk didalam mobil Daihatsu Ertiga warna putih dengan nomor Polisi BE 1836 CV karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan Narkotika jenis pil extacy atau inext;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira jam 02.30 wib dirumah Terdakwa di Wonogiri 2 Rt/Rw : 02/01 Kel. Kelapa Tujuh Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara saksi I Made Ardi, saksi Jaya Kurniawan dan saksi Tubagus Fajar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dicki, berawal dari saksi I Made Ardi, saksi Jaya Kurniawan dan saksi Tubagus Fajar mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahguna

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika, informasi tersebut mengenai ciri-ciri dan alamat, kemudian saksi I Made Ardi, saksi Jaya Kurniawan dan saksi Tubagus Fajar menuju rumah sdr.Rizki Darmawan, dan disana saksi I Made Ardi, saksi Jaya Kurniawan dan saksi Tubagus Fajar mengamankan sdr.Rizki, setelah ditanya darimana sdr. Rizki mendapatkan sabu-sabu, sdr.Rizki menjawab bahwa ia mendapatkan sabu-sabu tersebut dari terdakwa Dicki, kemudian saksi I Made Ardi, saksi Jaya Kurniawan dan saksi Tubagus Fajar melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dicky lalu terdakwa Dicki mengaku mendapatkan sabu-sabu dari sdr.Yuda, sehingga saksi I Made Ardi, saksi Jaya Kurniawan dan saksi Tubagus Fajar bergegas kerumah sdr.Yuda, namun sdr.Yuda tidak berada dirumah, lalu terdakwa Dicky ditanya oleh polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dicky untuk menunjukkan dimana tempat terdakwa Dicky biasa menyembunyikan dan menggunakan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa Dicky menunjukkan rumah terdakwa Reza dan pada hari yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira jam 03.00 wib aksi I Made Ardi, saksi Jaya Kurniawan dan saksi Tubagus Fajar melakukan penangkapan juga kepada terdakwa Reza dirumah terdakwa Reza di Desa. Candimas Rt/Rw : 02/01 Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara;

Menimbang, bahwa saat penangkapan tersebut dilakukan juga penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) buah kotak Earphone di dalam kamar terdakwa Reza kemudian terdakwa Dicky dan terdakwa Reza dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dan terdakwa Dicki ditangkap, Terdakwa sering mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan terdakwa Dicki, awalnya terdakwa Dicki datang kerumah Terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar Terdakwa, dan terdakwa Dicki menanyakan "dimana za", maksudnya alat pakai sabu-sabu, kemudian Terdakwa jawab "ada ditempat biasa", selanjutnya terdakwa Dicki menaruh sabu-sabu tersebut diatas pirek kaca, kemudian Terdakwa duduk disamping terdakwa Dicki, membakar pirek tersebut, selanjutnya Terdakwa dan terdakwa Dicki bergantian menghisap sabu-sabu, setelah itu terdakwa Dicki merapikan kembali dan menyimpan alat-alat pakai ditempat biasa, setelah itu terdakwa Dicki pulang;

Menimbang, bahwa terdakwa Dicky mengkonsumsi sabu-sabu bersama terdakwa Reza sudah 8 (delapan) kali, dan setiap kali mengkonsumsi sabu-

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu selalu dirumah terdakwa Reza, didalam kamarnya karena nyaman dan tidak ketahuan orang lain dan dikamar terdakwa Reza sudah tersedia alat pakai sabu-sabu milik terdakwa Reza;

Menimbang, bahwa setiap terdakwa Dicky menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama terdakwa Reza, terdakwa Reza tidak memberikan upah apapun kepada terdakwa Dicky karena terdakwa Dicky mendapatkan sabu-sabu bukan membeli namun menyisihkan sedikit dari sabu-sabu yang dijual sdr.Yuda kepada sdr.Rizki;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik dari Kepolisian negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan NO.LAB: 660/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021, yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) kotak stapless berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,014 gram., disebut BB 1;
- 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - e. 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 10 ml milik tersangka an. DICKI LESMANA PUTRA Bin ANTON STEVEN. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
 - f. 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 10 ml milik tersangka an. REZA ZULianto Bin RAHcMAN. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

barang bukti yang dikirimkan Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, dalam kesimpulannya bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang Majelis uraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pasal 6 ayat (1) huruf a, yang menentukan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan terdakwa Reza dan terdakwa Dicky, mengkonsumsi narkotika tersebut telah dapat dinyatakan melawan hukum, yakni menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu-sabu tersebut dan dipersidangan Para Terdakwa telah terbukti bukanlah orang yang berwenang dan memiliki alas hak yang dibenarkan oleh ketentuan hukum untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, sehingga dapat dikualifisir sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga, oleh karenanya untuk dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) yang diajukan para Terdakwa secara tertulis oleh karena sifatnya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan kristal bening
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong)
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok
- 1 (satu) buah kotak earphone

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti ini ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Para Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Para Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi ter hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan segala pertimbangan diatas berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri Para Terdakwa adalah agar Para Terdakwa lebih dapat mengoreksi dan memperbaiki dirinya menjadi seseorang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ParaTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reza Zulianto Bin Rachman, dan Terdakwa Dicki Lesmana Putra Bin Anton Steven terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan kristal bening
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong)
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok
 - 1 (satu) buah kotak earphoneDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Rabu, Tanggal 23 Juni 2021, oleh Vivi Purnamawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Imam Munandar, S.H., M.H. dan Annisa Dian Permata Herista, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Mutia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Rina Mayasari, S.H. Penuntut Umum, dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Munandar, S.H., M.H

Vivi Purnamawati, S.H., M.H.

Annisa Dian Permata Herista, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Mutia, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)